

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR ... TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK PADA DINAS
 PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PERIJINAN	BESARAN TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A	1. BIDANG DARAT		
	a. Mobil bus besar (kapasitas ≥ 40 seat)	Rp. 175.000	Per Kendaraan / 1tahun
	b. Mobil bus sedang (kapasitas 25seat-39 seat)	Rp. 140.000	Per Kendaraan / 1 tahun
	c. Mobil bus kecil (kapasitas 9 seat – 24 seat)	Rp. 125.000	Per Kendaraan / 1tahun
	d. Mobil penumpang umum (kapasitas max 8 seat)	Rp. 100.000	Per Kendaraan / 1tahun
	e. Mobil taksi argometer (kapasitas 3 seat)	Rp. 125.000	Per Kendaraan / 1 tahun
	2. IZIN INSIDENTIL	Rp. 100.000	1 x 14 hari
B	BIDANG PELAYARAN		
1	Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kota/Kabupaten Dalam Provinsi.	Rp. 1.000.000	Per Kapal / Per 1Tahun
2	Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota.	Rp. 1.500.000	Per Kapal / Per 5 Tahun
3	Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Kota/Kabupaten Dalam Provinsi ≥ 7 GT.	Rp. 500.000	Per Kapal / Per 1Tahun
4	Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speed Boat Dalam Kota/Kabupaten Dalam Provinsi ≥ 7 GT.	Rp. 500.000	Per Kapal / Per 1 Tahun

5	Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speed Boat Dalam Kota/Kabupaten Dalam Provinsi ≥ 7 GT.	Rp. 50.000	Per Kapal / Speed Boat / Per 1Tahun
---	--	------------	-------------------------------------

Samarinda,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK